

BAB V KESIMPULAN

Tesis ini membahas tentang penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui International Court of Justice (ICJ). Pada bab pertama yaitu pendahuluan mengenai latar belakang kasus Sipadan dan Ligitan disertai dengan rumusan pernyataan penelitian dan juga hipotesis untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian tersebut. Bab dua dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pulau dapat diserahkan kepada ICJ sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan juga pada bab dua tesis ini terdapat urutan penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia dari ditandatanganinya persetujuan penyerahan sengketa ke ICJ sampai kepada hasil keputusan ICJ yaitu menyerahkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia berdasarkan efektifitas atau dengan kata lain ICJ menggunakan prinsip okupasi efektif yaitu penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada dibawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya.

Kesimpulan dari bab tiga bahwa diplomasi yang dijalankan Indonesia didalam penyelesaian sengketa dengan Malaysia belum dijalankan secara efektif dan hanya berpegangan kepada prinsip ASEAN yaitu *Pertama*, menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai. *Kedua*, otonomi regional. *Ketiga*, prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. *Keempat*, menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral. Indonesia belum dapat secara maksimal didalam penggunaan diplomasi untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Selain itu juga bab ini membahas mengenai orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dimana kepemimpinannya dalam berpengaruh pada pelaksanaan diplomasi bilateral dengan Malaysia antara periode terjadinya sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Bahwa Indonesia kurang memperhatikan kepentingan nasionalnya pada masa itu terlepas dari kepentingan nasional untuk memiliki Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai kepentingan keamanan nasional. Kepentingan keamanan yang diperjuangkan juga didukung oleh kekuatan yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan.

Universitas Indonesia

Bab empat membahas mengenai UNCLOS sebagai landasan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah dimana dapat disimpulkan pada bab ini ternyata UNCLOS atau hukum laut internasional tidak digunakan dalam penyelesaian Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional hanya melihat kepada efektifitas Malaysia yang sudah berlangsung dari tahun 1917 hingga terjadinya sengketa dengan Indonesia. Landas kontinen yang seharusnya didasarkan pada prinsip hukum laut internasional tidak diterapkan oleh ICJ beserta penarikan batas dari setiap negara. Dapat disimpulkan pula pada bab ini pemerintah Malaysia melanggar Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dimana konvensi ini telah mengadopsi konsep negara kepulauan yang diperjuangkan antara lain oleh Indonesia. Baik negara kepulauan maupun negara pantai memiliki jalur yang disebut sebagai laut teritorial yakni jalur selebar 12 mil laut ditarik dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar negara pantai atau kepulauan.



Universitas Indonesia